

Nomor : B/3601/UN31.WR2/TI.02.03/2023

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023

Lampiran : 1 berkas

Hal : Informasi Perubahan Tarif Layanan Akademik

Yth.

Bapak/Ibu (Terlampir)

Sehubungan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5809/UN31/HK.02/2022 tentang Tarif Akademik Lainnya pada Program Diploma dan Sarjana Universitas Terbuka (UT) dan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5810/UN31/HK.02/2022 tentang Tarif Biaya Pendidikan Sekolah Pascasarjana UT, berikut ini disampaikan kebijakan mengenai perubahan biaya layanan akademik Universitas Terbuka. Perubahan biaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik.

#### A. Biaya Wisuda (Pusat atau Daerah)

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khusus mengenai biaya wisuda disampaikan sebagai berikut :

1. Biaya wisuda merupakan biaya yang **bersifat opsional atau pilihan** bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memilih untuk mengikuti wisuda atau tidak. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda tetap memperoleh ijazah, transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan ketentuan dalam katalog penyelenggaraan UT.
2. Pengambilan dokumen kelulusan yang terdiri dari ijazah, transkrip, dan SKPI bagi lulusan yang tidak mengikuti wisuda baik yang dilakukan di UT Pusat maupun di UT Daerah **tidak dikenakan biaya**.
3. Bagi mahasiswa yang memilih untuk mengikuti wisuda di UT Pusat atau UT Daerah dikenakan biaya sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Program Diploma dan Sarjana dan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk Program Pascasarjana.
4. Komponen biaya wisuda (Pusat/Daerah) sebagaimana poin 3 meliputi:
  - a. Paket seminar rangkaian wisuda

1. e-Sertifikat sebagai peserta seminar dapat diunduh pada laman [https://myut.ut.ac.id/menu Kelulusan](https://myut.ut.ac.id/menu/Kelulusan);
  2. Konsumsi berupa 1 (satu) snack boks dan 1 (satu) makan siang.
- b. Paket kelengkapan wisuda
1. 1 (satu) set toga;
  2. Tas wisuda;
  3. Map ijazah;
  4. Foto wisudawan;
  5. Konsumsi snack (bagi wisudawan sebanyak 1 (satu) boks dan orang tua/pendamping sebanyak 2 (dua) boks.
5. Biaya wisuda bagi lulusan yang mengikuti wisuda di UT Pusat atau UT Daerah berlaku mulai tahun 2024.
  6. Calon wisudawan mendapatkan Lembar Informasi Pembayaran (LIP) atas layanan wisuda/wisuda daerah pada laman <https://myut.ut.ac.id/> dan kemudian melakukan pembayaran di seluruh saluran pembayaran biaya pendidikan UT.

## **B. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

Perubahan biaya RPL pada admisi mahasiswa baru semester 2023/2024 Ganjil (2023.2) telah disampaikan ke seluruh UT Daerah melalui surat edaran Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor B/491.WR1/KM.00.03/2023 mengenai Informasi Admisi dan Registrasi Mata Kuliah Mahasiswa Jalur RPL semester 2023/2024 Ganjil (2023.2) sebagai berikut.

1. Biaya Pengajuan RPL sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per pengusul atau calon mahasiswa. Biaya tersebut belum termasuk admisi calon mahasiswa Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per calon mahasiswa.
2. Biaya pengajuan RPL mulai berlaku sejak semester 2023/2024 Ganjil (2023.2), sehingga bagi pengusul atau calon mahasiswa yang mengajukan RPL pada semester 2023/2024 Ganjil (2023.2) sudah dikenakan biaya tersebut.
3. Pengusul atau calon mahasiswa RPL mendapatkan Lembar Informasi Pembayaran (LIP) atas layanan RPL pada laman <https://myut.ut.ac.id/> dan kemudian melakukan pembayaran di seluruh saluran pembayaran biaya pendidikan UT.

## **C. Biaya Terjemahan Ijazah, Transkrip dan SKPI**

Permintaan terjemahan ijazah, transkrip, dan SKPI ke Bahasa Inggris untuk berbagai keperluan alumni semakin meningkat, atas hal tersebut untuk menjaga kualitas dan profesionalitas penerjemahan maka disampaikan informasi berikut.

1. Biaya paket terjemahan yang terdiri dari ijazah, transkrip, dan SKPI dikenakan biaya Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim. Untuk biaya terjemahan per satuan dokumen (ijazah, transkrip, atau SKPI) dikenakan biaya masing-masing sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim.
2. Apabila alumni ingin melakukan penggandaan/salinan dan legalisir dokumen sesuai poin 1, maka dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per set. Biaya per set tersebut meliputi untuk 3 (tiga) dokumen yaitu ijazah, transkrip, dan SKPI serta masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) lembar salinan.
3. Bagi lulusan yang akan mengajukan terjemahan ijazah dan transkrip akademik, berkas pengajuan dapat diunggah pada laman <https://myut.ut.ac.id/> menu Kelulusan.
4. Biaya terjemahan dokumen ijazah, transkrip, dan SKPI berlaku mulai semester 2023/2024 Ganjil (2023.2). Lulusan akan mendapatkan LIP dengan kode *billing* 044 melalui saluran pembayaran Biaya Pendidikan UT.

#### **D. Biaya Registrasi Mata Kuliah Karya Ilmiah**

Mulai semester 2022/2023 Ganjil (2022.2) mata kuliah Karya Ilmiah sudah menjadi mata kuliah wajib, non SKS, yang terpisah dari Tugas Akhir Program (TAP) bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Sains dan Teknologi (FST), dan Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) atau mata kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) bagi mahasiswa FKIP kecuali Prodi Teknologi Pendidikan. Untuk itu disampaikan beberapa hal berikut:

1. Biaya registrasi mata kuliah Karya Ilmiah untuk program Sistem Paket Semester (SIPAS) Non TTM, SIPAS Semi, dan SIPAS Penuh, sudah termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal per semester. Jika mahasiswa mengulang mata kuliah Karya Ilmiah dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per mata kuliah.
2. Biaya registrasi dan registrasi ulang mata kuliah Karya Ilmiah untuk program Non SIPAS dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per mata kuliah.
3. Pemberlakuan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 dimulai pada semester 2023/2024 Genap (2024.1).

Informasi penyesuaian biaya sebagaimana di atas telah tercantum di Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka 2023/2024. Selanjutnya, Saudara diharapkan dapat

menindaklanjuti dan mensosialisasikan kebijakan ini kepada mahasiswa dan pihak terkait sebagaimana semestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum;
3. Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan;
4. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
6. Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik;
7. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi;
8. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
10. Direktur Administrasi Akademik dan Kelulusan;
11. Direktur Sistem Informasi;
12. Direktur Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Kepala Kantor Pengawas Internal;
14. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
15. Kepala Pusat Perencanaan dan Pelaporan;
16. Kepala Pusat Pengelolaan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

Lampiran : Informasi Perubahan Tarif Layanan Akademik  
Nomor : B/3601/UN31.WR2/TL.02.03/2023  
Tanggal : 15 Agustus 2023

#### DAFTAR PENERIMA

No	Nama
1	Direktur Universitas Terbuka Sorong
2	Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh
3	Direktur Universitas Terbuka Medan
4	Direktur Universitas Terbuka Batam
5	Direktur Universitas Terbuka Padang
6	Direktur Universitas Terbuka Pangkal Pinang
7	Direktur Universitas Terbuka Pekanbaru
8	Direktur Universitas Terbuka Jambi
9	Direktur Universitas Terbuka Palembang
10	Direktur Universitas Terbuka Bandar Lampung
11	Direktur Universitas Terbuka Jakarta
12	Direktur Universitas Terbuka Serang
13	Direktur Universitas Terbuka Bogor
14	Direktur Universitas Terbuka Bandung
15	Direktur Universitas Terbuka Purwokerto
16	Direktur Universitas Terbuka Semarang
17	Direktur Universitas Terbuka Surakarta
18	Direktur Universitas Terbuka Yogyakarta
19	Direktur Universitas Terbuka Palangkaraya
20	Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin
21	Direktur Universitas Terbuka Samarinda
22	Direktur Universitas Terbuka Surabaya
23	Direktur Universitas Terbuka Malang
24	Direktur Universitas Terbuka Jember
25	Direktur Universitas Terbuka Denpasar
26	Direktur Universitas Terbuka Mataram
27	Direktur Universitas Terbuka Kupang
28	Direktur Universitas Terbuka Majene
29	Direktur Universitas Terbuka Palu

<b>No</b>	<b>Nama</b>
30	Direktur Universitas Terbuka Kendari
31	Direktur Universitas Terbuka Manado
32	Direktur Universitas Terbuka Gorontalo
33	Direktur Universitas Terbuka Ambon
34	Direktur Universitas Terbuka Jayapura
35	Direktur Universitas Terbuka Ternate
36	Direktur Universitas Terbuka Bengkulu
37	Direktur Universitas Terbuka Pontianak
38	Direktur Universitas Terbuka Makassar
39	Direktur Universitas Terbuka Tarakan

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001